

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu indikator sakinah sebuah keluarga adalah dengan adanya kehadiran anak¹. Setiap pasangan suami istri pasti mendambakan kehadiran seorang anak yang lahir dari perkawinan mereka. Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiah. Akan tetapi kadang-kadang naluri ini terbentur pada takdir Ilahi, dimana kehendak mempunyai anak tidak tercapai.²

Keinginan suami istri untuk mendapatkan buah hati adalah keinginan yang sejalan dengan fitrah kemanusiaan sebagai bapak atau ibu, tidak ada penghalang dari sisi *syar'i* bagi keduanya untuk berikhtiar dalam batas-batas kaidah syariat yang suci, namun terkadang ikhtiar mereka berdua belum membuahkan hasil, upaya keras mereka dibayangi aroma kegagalan, padahal harapan akan buah hati sudah sedemikian menggebu, akhirnya muncul pemikiran untuk menempuh jalan mengangkat anak.

Berbicara persoalan anak angkat, maka erat kaitannya dengan sikap³ memperlakukannya. Beberapa kasus pengangkatan anak yang terjadi pada masyarakat kota Medan dilakukan dengan cara:

1. Menghilangkan status atau hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya, artinya dengan sengaja tidak memberitahukan bahwa sebenarnya mereka mengangkat anak tersebut (berbohong).
2. Ada masyarakat muslim kota Medan yang tanpa merasa bersalah menambahkan nama suami (ayah angkatnya) di belakang nama anak angkatnya tersebut dan memasukkan anak tersebut ke dalam Kartu Keluarga mereka sebagai anak kandung.

¹Anak dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia adalah keturunan kedua. Pengertian ini memberikan gambaran bahwa anak tersebut adalah turunan dari ayah dan ibusebagai turunan pertama. Jadi anak merupakan suatu karunia akibat adanya perkawinan antara kedua orang tua. Lihat (Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moder* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 13.

² Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tiinjauan Dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 1.

³Perbuatan dan sebagainya yang berdasarkan pada pendirian atau keyakinan. Lihat Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 671.

3. Ditemukan juga ada orang tua angkat mengalihkan nasab anak angkat tersebut dari orang tua kandungnya ke orang tua angkatnya. Ketika melaksanakan qurban atas nama anak angkatnya, tidak segan menyebutkan nama anak tersebut *bin* nama ayah angkatnya.
4. Kemudian ada ayah angkat yang menjadi wali nikah bagi anak perempuan angkatnya. Sebenarnya beliau mengetahui itu adalah sebuah kesalahan. Namun dengan alasan takut menyakiti hati anak angkatnya tersebut akhirnya beliau membawa anak angkatnya tersebut pergi ke daerah lain untuk menikahkannya.
5. Peneliti juga menemukan kasus di masyarakat ada anak angkat yang berjenis kelamin perempuan, yang diangkat sejak kecil oleh orang tua angkatnya. Setelah remaja orang tuanya memberitahu bahwa dia adalah anak angkat. Karena anak tersebut disekolahkan di sekolah berbasis agama oleh orang tuanya, maka dia pun mengerti bahwa menutup aurat adalah sebuah kewajiban bagi seorang muslimah. Akhirnya dia memutuskan untuk menutup aurat, termasuk ketika di dalam rumah jika bertemu dengan ayah angkatnya. Karena dia memahami bahwa ayah angkatnya bukan mahram bagi dirinya sehingga dia tidak boleh menampakkan aurat kepada ayah angkatnya tersebut. Kemudian melihat hal tersebut orang tuanya melarang dirinya untuk menggunakan kerudung di dalam rumah dengan alasan “*untuk apa memakai kerudung dihadapan orang tua*”. Kasus ini menunjukkan bahwa orang tua angkat tersebut menganggap anak angkatnya adalah mahram baginya.

Fakta-fakta yang penulis temukan di lapangan—sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas—tidak sesuai dengan ketentuan UU, KHI dan peraturan yang berlaku lainnya, yaitu tidak mengenal pengangkatan anak dalam arti menjadi anak kandung secara mutlak. Kekeliruan-kekeliruan di atas hanya potret kecil dari banyaknya masyarakat kurang memahami makna dan kedudukan anak angkat yang sebenarnya dalam Islam. Penyimpangan ini terjadi dikarenakan pengetahuan mereka yang dangkal terhadap aturan agama Islam atau dikarenakan ketidakpedulian mereka terhadap aturan tersebut sehingga berbuat semena-mena.

Persoalan anak angkat merupakan bahasan yang penting, karena pada hakikatnya mengangkat anak bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak agar bisa tumbuh kembang dengan baik di masa mendatang. Namun di sisi lain ternyata telah banyak terjadi di masyarakat bahwa pengangkatan anak dapat memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya dan bahkan panggilan terhadap anak angkat disebabkan kepada orang tua angkat.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti merasa penting untuk meneliti bagaimana sebenarnya persoalan anak angkat di mata masyarakat, yaitu pemahaman masyarakat masih keliru sehingga berimplikasi terhadap hak dan kewajiban anak angkat tersebut. Maka dalam penelitian ini diangkat judul “SIKAP MASYARAKAT MUSLIM KOTA MEDAN TERHADAP KEDUDUKAN ANAK ANGKAT (DITINJAU DARI UU NOMOR 23 TAHUN 2002, KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PERATURAN YANG BERLAKU”

B. Rumusan Masalah

Dengan memahami permasalahan tersebut di atas penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan anak angkat dalam UU No. 23 Tahun 2002, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan yang berlaku ?
2. Bagaimana sikap masyarakat muslim Kota Medan terhadap kedudukan anak angkat?
3. Bagaimana analisa sikap masyarakat muslim Kota Medan terhadap kedudukan anak angkat ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2002, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan anak angkat dalam UU No. 23 Tahun 2002, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan yang berlaku
2. Untuk mengetahui sikap masyarakat Muslim Kota Medan terhadap kedudukan anak angkat

3. Untuk mengetahui analisa sikap masyarakat Muslim Kota Medan terhadap kedudukan anak angkat ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2002, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan yang berlaku

D. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap penulisan tesis ini, maka penulis akan menjelaskan mengenai istilah-istilah yang ada dalam tesis ini dan memberikan penjelasan terhadap batasan permasalahan dalam tesis tersebut. Adapun istilah yang penulis maksud adalah:

1. Sikap secara umum diartikan sebagai pandangan.⁴ Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan sikap adalah pandangan atau perlakuan masyarakat Muslim Kota Medan dalam memahami kedudukan anak angkat.
2. Masyarakat Muslim kota Medan adalah masyarakat yang berdomisili di Medan dan memeluk agama Islam. Dalam penelitian ini masyarakat yang dimaksud adalah keluarga Muslim yang melakukan pengangkatan anak. Adapun masyarakat muslim yang dimaksud adalah masyarakat muslim kecamatan Medan Denai, Medan Area dan Medan Amplas.
3. Kedudukan secara umum diartikan status, keadaan atau tingkatan seseorang.⁵ Dalam penelitian ini yang dimaksud kedudukan adalah status anak angkat dalam keluarga angkatnya.
4. Anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat oleh sebuah keluarga dengan alasan karena tidak memiliki keturunan atau karena merasa kasihan kepada orang tua kandung anak tersebut yang miskin, baik mengangkat anak dimulai masih bayi maupun yang sudah baligh, baik mengangkat anak orang lain dari panti asuhan maupun dari keluarga sendiri (keponakan), baik melalui penetapan pengadilan maupun tidak melalui penetapan pengadilan.

⁴*Ibid*

⁵*Ibid*, h. 255.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Secara teoretis penelitian ini dapat mengembangkan wawasan akademis keilmuan dalam hukum Islam, khususnya dibidang ilmu Al-Ahwal Al-Syakhsyah.
2. Secara praktis penelitian ini dapat memberi kontribusi tentang pemahaman yang baik sesuai dengan hukum Islam terutama bagi keluarga-keluarga muslim di kota Medan yang melakukan pengangkatan anak.
3. Memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana starata 2 (MH) dalam ilmu Syariah Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsyah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

F. Kerangka Teori

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah, yaitu terdapat sebagian masyarakat muslim kota Medan yang melakukan pengangkatan anak dengan cara menjadikan anak angkat memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung. Ada yang menghilangkan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya, ada yang menjadi wali nikah bagi anak angkatnya, ada orang tua angkat yang memberi harta warisan kepada anak angkatnya, dan ada pula yang mempersamakan batasan aurat anak perempuan angkat seperti anak perempuan kandung.

Sikap masyarakat muslim kota Medan sebagaimana yang telah peneliti uraikan di atas tidak sesuai dengan teori hukum. Dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dalam Pasal 1 point (9) disebutkan:

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”

Selain undang-undang, pembahasan tentang anak angkat juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, dalam Pasal 1 point (2) disebutkan:

“Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.”

Kemudian dalam Pasal 4 PP No. 54 Tahun 2007 juga disebutkan bahwa:

“Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.”

Selanjutnya dalam Pasal 6 juga dijelaskan bahwa orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya.⁶ Pemberitahuan asal-usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Dilihat dari teori fikih, sikap sebagian masyarakat muslim kota Medan terhadap anak angkat juga tidak sesuai. Hukum Islam menjelaskan pengangkatan anak dengan istilah *tabanni*. Adopsi anak (mengangkat anak) sudah dikenal sejak zaman jahiliyah sebelum ada risalah Nabi Muhammad Saw. Ketika itu, mengangkat anak telah menjadi tren bagi mereka. Anak angkat tidak berbeda dengan anak kandung menurut mereka, yang dapat mewarisi bila ayah angkat meninggal.⁷

Masa pra Islam anak angkat dinasabkan kepada ayah angkatnya, dapat menyendiri dengan anak serta istrinya, dan istri anak angkat mahram bagi ayah angkatnya. Secara umum anak angkat layaknya anak kandung dalam segala urusan. Ini diperkuat oleh Yusuf Qaradhawi yang menjelaskan bahwa mengangkat anak (adopsi) yang terjadi seperti pada zaman jahiliyah tersebut adalah pemalsuan atas realitas konkrit. Pemalsuan yang menjadikan seseorang yang sebenarnya orang lain bagi suatu keluarga, menjadi salah satu anggotanya.⁸ Ia bebas saja berduaan dengan kaum perempuannya, dengan sanggapan bahwa mereka adalah mahramnya. Padahal secara hukum mereka adalah orang lain baginya. Isteri ayah angkatnya bukanlah ibunya, demikian pula dengan puteri, saudara perempuan, bibi, dan seterusnya. Mereka semua adalah ajnabi (orang lain) baginya. Dalam istilah yang sedikit kasar,

⁶ Pasal 6 ayat (1) PP No. 54 Tahun 2007.

⁷ *Ibid*, h. 322.

⁸ Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram* (Bandung: Jabal, 2009), h. 234.

menurut Syarabasyi, Yusuf Qaradhawi menjelaskan anak angkat dengan “anak aku-akuan”.⁹

Apa yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah dahulu diharamkan dalam Islam. Hukum Islam tidak mengenal lembaga anak angkat atau dikenal dengan adopsi dalam arti terlepasnya anak angkat dari kekerabatan orang tua asalnya dan beralih ke dalam kekerabatan orang tua angkatnya. Islam mengakui bahkan menganjurkan mengadopsi anak orang lain, dalam arti pemeliharaan.

Selanjutnya ditinjau dari teori dalil, sikap yang dilakukan masyarakat muslim kota Medan terhadap anak angkat di atas juga tidak sesuai dengan firman Allah Swt dalam QS. Al-Ahzab 4-5

هَتَيْتُمْ مِنْهُمْ تَضَاهِرُونَ الَّتِي أَرْوَا جُكُمُ جَعَلْ وَمَا جَوَّفِهِ فِي قَلْبَيْنِ مِّن لَّرَجُلٍ اللَّهُ جَعَلْ مَا

بَيْلَ يَهْدِي وَهُوَ الْحَقُّ يَقُولُ وَاللَّهُ بِأَفْوَاهِهِمْ قَوْلُكُمْ ذَلِكُمْ أَبْنَاءُكُمْ أَدْعِيَاءُكُمْ جَعَلْ وَمَا أَم

دِينٍ فِي فَاخُونَكُمْ أَبَاءَهُمْ تَعْلَمُونَ فَاِنَّ اللَّهَ عِنْدَ أَقْسَطُ هُوَ لَا بَابِهِمْ أَدْعُوهُمْ ﴿٤﴾ أَلَس

كَانَ قُلُوبُكُمْ تَعَمَدَتْ مَا وَلَكِنْ بِهِ أَخْطَأْتُمْ فِيمَا جُنَّحٌ عَلَيْكُمْ وَلَيْسَ وَمَوْلَاكُمْ أَل

﴿٥﴾ رَحِيمًا غُفُورًا اللَّهُ وَ

Artinya : Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada

⁹Ahmad Syarabasyi, *Himpunan Fatwa* (Surabaya: Al-Ikhlash, t.th), hal. 321.

dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁰

Senada dengan itu, dalam teori Ilmu Tafsir juga memberikan penjelasan yang ama bahwa apa yang dilakukan oleh sebagian masyarakat muslim kota Medan adalah sebuah kesalahan. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Zaid bin al-Haritsah bahwa Nabi Saw mengangkatnya sebagai anak sebelum kenabiannya hingga dikenal dengan nama Zaid bin Muhammad. Lalu Allah Swt berkehendak untuk memutuskan hubungan dan nasab tersebut, dengan firman-Nya: وما جعل ادعياءكم ابناءكم (Dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri)¹¹

Pada QS. Al-Ahzab: 40 Allah menjelaskan:

مَا شَيْءٌ بِكُلِّ اللَّهِ وَكَانَ النَّبِيُّنَ وَخَاتَمَ اللَّهُ رَسُولَ وَلَكِنْ رَجَالِكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَا مُحَمَّدٍ كَانَ مَا

عَلِي

Artinya: Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para Nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.)¹²

Dan Allah berfirman: *dzaalikum qaulukum bi afwaahikum* (Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja) yaitu pengakuan anak dari kalian itu hanyalah kata-kata yang tidak dapat menghukumkan untuk menjadikannya anak yang sebenarnya. Anak angkat diciptakan dari sulbi laki-laki lain. Tidak mungkin dia memiliki dua bapak, sebagaimana tidak mungkin seseorang memiliki dua hati.

Menurut ayat (4) Surat Al-Ahzab anak angkat bukanlah anak kandung, menyebutkan namanya saja tidak boleh dinasabkan kepada orang tua angkatnya. Sementara ayat (5) merupakan penjelasan pelarangan menasabkan anak angkat

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Sygma, 2005), h. 418.

¹¹Al-Imam Abul Fida' Al-Hafiz Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir al-Quran al-'Azhim*, jilid 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), h. 435

¹²Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*...h. 418.

kepada orang tua angkatnya bertujuan agar tidak menyesatkan hubungan darah, karena tidak jelasnya hubungan darah yang dapat berakibat pada kelirunya rancangan perkawinan dan pada akhirnya dapat menyesatkan pembagian harta warisan. Gangguan seperti inilah yang ingin dihindari oleh ajaran Islam agar kedudukan nasab antara anak dan orang tua kandung tidak terputus.

Nabi Muhammad Saw melakukan pengangkatan anak bukan bermaksud untuk memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandung tetapi karena didasarkan pada rasa belas kasihan. Ajaran ini menjadi dasar kuat bagi keberadaan anak angkat sepanjang tidak mengaburkan pertalian keturunannya. Pengangkatan anak atas dasar belas kasihan merupakan bagian dari berbuat baik sesuai ajuran Alquran surat Al-Maidah ayat (2) yaitu: "Berlomba-lombalah berbuat kebajikan dan bertolong-tolonglah dalam melakukan kebaikan dan jangan bertolong-tolongan dalam dosa dan permusuhan".

Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam QS. Al-Ahzab ayat 5 adalah pembatalan penyebutan dalam arti membangsakan seorang anak kepada selain ayahnya sendiri.¹³ Pengangkatan anak yang dilarang dalam ajaran Islam adalah pengangkatan yang mengarah kepada putusya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandung termasuk dalam hal panggilan nasab. Namun jika pengangkatan anak didasarkan pada rasa belas kasihan dan saling bantu membantu bukanlah sesuatu yang dilarang bahkan dianjurkan dalam agama Islam.¹⁴

Dilihat menggunakan teori keadilan sikap sebagian masyarakat muslim kota Medan juga tidak sesuai. Dalam Islam, teori keadilan merasuk ke sanubari yang paling dalam karena setiap orang harus berbuat atas nama Allah sebagai tempat bermuaranya segala hal termasuk motivasi dan tindakan. Penyelenggaraan keadilan dalam Islam bersumber pada Al-Qur'an serta kedaulatan rakyat atau komunitas Muslim yakni umat. Makna yang terkandung pada konsepsi keadilan Islam ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebaskan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang.

¹³ Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal 59.

¹⁴*Ibid*, h. 61.

Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa QS. Al-Ahzab: 5 merupakan perintah Allah Swt yang menghapuskan perkara yang diperbolehkan di awal Islam, yaitu mengakui sebagai anak (terhadap) orang yang bukan anak kandung, yaitu anak angkat. Maka dalam ayat ini Allah Swt memerintahkan untuk mengembalikan penisbatan mereka kepada ayah mereka yang sebenarnya (ayah kandung), dan inilah sikap adil dan tidak berat sebelah.¹⁵

Menurut Abu Tahir Muhammad bin Ya'qub al-Fairuz Abady as-Syafi'i bahwa makna **اقسط** dalam QS Al-Ahzab : 5 adalah **هو أفضل و أصوب و أعدل** yang artinya lebih utama, lebih benar dan lebih adil.¹⁶

Menurut Wahbah az-Zuhaili makna **أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ** adalah nisbahkanlah mereka yang engkau jadikan anak angkat yang nasabnya engkau sandarkan kepada dirimu, kepada ayah mereka yang sebenarnya. Maka yang demikian itu sangat adil disisi Allah dan sangat benar dari menisbahkan anak tersebut kepada ayah selain bapaknya. Maka firman Allah **هو اقسط** itu adalah *fiil tafdhil* dan ini bukanlah pembahasannya artinya tidak dimaksud dengannya ada keutamaan diantara keduanya. Melainkan yang dimaksud dengannya mutlak.¹⁷ Artinya ayat ini memerintahkan untuk menasabkan anak angkat kepada ayah kandungnya secara mutlak. Bukan perintah memilih mana yang lebih baik dari menasabkan anak angkat kepada ayah angkat atau kepada ayah kandung.

Persoalan tentang pengangkatan anak sesungguhnya sejalan dengan teori hukum Islam. Bahwa aturan yang telah ditetapkan dalam kompilasi hukum Islam dan juga apa yang telah diatur dalam negara, yaitu tidak menjadikan anak angkat menjadi anak kandung secara mutlak (atau dalam segala aspek) adalah sesungguhnya bentuk keadilan itu sendiri. Sebab bagaimana pun anak kandung yang lahir dari rahim wanita yang menikah secara sah dengan suaminya pasti mendapatkan perlakuan yang lebih dari pada anak angkat. Sayang dan cinta bagaimana pun orang tua angkat kepada anak angkatnya, tetap saja anak angkat bukan lahir dari rahimnya. Sehingga aturan tentang hak yang diperoleh anak

¹⁵ Al-Imam Abul Fida' Al-Hafiz Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir al-Quran al-'Azhim...*h. 435.

¹⁶ Abu Tahir Muhammad bin Ya'qub al-Fairuz Abady As-Syafi'i, *Tanwir al-Miqbas Min Tafsir Ibni Abbas* (Beirut: Dar al-Asyraf, 1988), h. 418.

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsir Al-Munir*, jilid 11 (Beirut: Dar al-Fikr, 2016), h. 250.

angkat telah sejalan sesuai dengan fitrahnya, dan apa yang dilakukan sebagian masyarakat muslim kota Medan adalah melanggar konsep keadilan dalam Islam.

Sementara itu jika dilihat dalam *Burgerlijk Wetbook* (BW) atau KUH Perdata maka kita akan melihat sesuatu yang berbeda. KUH Perdata tidak mengatur mengenai pengangkatan anak. Hal ini membawa akibat tidak ada pengangkatan anak yang didasarkan pada KUH Perdata. Akan tetapi, akibat perang Dunia II di Belanda telah lahir Undang-Undang tentang pengangkatan anak, yaitu: *Staatblad* Nomor 129 Tahun 1917. Dalam *Staatblad* ini dinyatakan bahwa anak angkat memiliki hubungan keperdataan secara hukum dan kedudukannya disamakan posisinya sebagai anak yang lahir dari orang tua angkatnya. Sehingga dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orangtua angkat dan menjadi ahli waris orangtua angkat.¹⁸

Jika diperhatikan secara seksama maka alasan logis *Burgerlijk Wetbook* (BW) menyamakan kedudukan anak angkat dengan anak kandung adalah karena mereka tidak mengakui lembaga anak angkat. Sehingga munculnya istilah anak angkat menjadikan mereka mengembalikan konsep dasar aturan tentang anak secara umum yaitu memiliki hubungan keperdataan dengan orang tua angkatnya. Aturan yang tercantum dalam hukum BW atau KUH Perdata jelas melanggar teori keadilan hukum Islam.

Dilihat dari teori *masalah dharuriyah* sikap masyarakat muslim kota Medan juga tidak sesuai. Ulama ushul membagi masalah dari segi tingkatan kepada tiga bagian, salah satunya *masalah dharuriyah* (primer). Masalah dharuriyah adalah perkara-perkara yang menjadi tempat tegaknya kehidupan manusia, yang bila ditinggalkan, maka rusaklah kehidupan manusia, yang bila ditinggalkan, maka rusaklah kehidupan, merajalelah kerusakan, timbullah fitnah, dan kehancuran yang hebat. Perkara-perkara ini dapat dikembalikan kepada lima perkara, yang merupakan perkara pokok yang harus dipelihara, yaitu:

1. Jaminan keselamatan jiwa (*hifz an-nafs*)
2. Jaminan keselamatan akal (*hifz al-aql*)
3. Jaminan keselamatan keluarga dan keturunan (*hifz an-nasl*)

¹⁸ Rachmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, cetakan Pertama (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 190.

4. Jaminan keselamatan harta benda (*hifz al-maal*)
5. Jaminan keselamatan agama/kepercayaan (*hifz ad-diin*)

Kemaslahatan dalam taraf ini mencakup lima prinsip dasar universal dari pensyariaan atau disebut juga dengan konsep *maqashid as-syari'ah*. Jika hal ini tidak terwujud maka tata kehidupan akan timpang, kebahagiaan akhirat tak tercapai bahkan siksaan akan mengancam. Oleh karena itu kelima macam maslahat ini harus dipelihara dan dilindungi.

Berdasarkan teori ini, pelaksanaan pengangkatan anak angkat yang dilakukan oleh beberapa masyarakat Muslim di Kota Medan telah mengalami kekeliruan. Oleh karena itu hendaknya diperbaiki sesuai dengan prinsip-prinsip, asas-asas, dan tujuan hukum syara'. Pemahaman bahwa mengangkat anak sebagai bentuk perlindungan kepada anak angkatnya disebabkan ketidakmampuan orang tua kandungnya untuk membiayai hidupnya tidak serta merta menjadi alasan masyarakat Muslim kota Medan menjadikannya sebagai suatu perbuatan yang sesuai dengan tujuan syariat. Jika dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan aturan Islam, maka boleh jadi hal tersebut memang memberikan *maslahah*. Namun jika dalam pelaksanaannya masyarakat memahami bahwa anak angkat diperlakukan sama persis dengan anak kandung, baik dalam hal aurat, nasab, dan pembagian harta warisan, maka itu jelas melanggar teori *maslahah* yang dimaksud. Sebab dengan memperlakukan anak angkat seperti yang demikian maka artinya orang tua angkat telah menafikkan *hifz an-nasl*.

G. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari kajian terdahulu, peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian dalam tesis ini. Namun peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian dalam tesis ini. Berikut merupakan kajian terdahulu berupa beberapa tesis terkait dengan penelitian yang akan

dilakukan. Agar lebih jelas mengenai penjelasan di atas, pembaca dapat melihat tabel berikut ini :

Tabel 1
Kajian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Mitra Supriyadi (Tahun 2013)	Analisis Hukum Terhadap Tabanni (Pengangkatan Anak) Menurut Fikih Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	Tabanni menurut fikih adalah sesuatu yang dilarang jika pengangkatan anak itu mengikuti apa yang telah dilakukan masyarakat zaman jahiliyah. Namun jika tabanni dalam arti mengangkat anak untuk pemeliharaan dan pengasuhan maka itu dibolehkan dan ini sesuai dengan aturan negara yang tertuang dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
Perbedaan : Pada tesis Mitra Supriyadi, ia membandingkan pandangan hukum Islam (<i>fiqh</i>) dan UU No 23 Tahun 2002 terhadap hukum pengangkatan anak dengan penelitian normatif. Sedangkan pada penelitian ini penulis mencoba melihat sikap masyarakat muslim kota Medan terhadap kedudukan anak angkat yang dianalisis menggunakan UU No 23 Tahun 2002, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan yang berlaku serta bagaimana implikasi sikap tersebut dengan hak dan kewajiban anak angkat yang mereka pelihara terhadap diri mereka sendiri (orang tua angkatnya), dengan melihat fakta-fakta yang terjadi ditengah-tengah masyarakat kota Medan yang telah melakukan pengangkatan anak.		

Sumber : hasil kajian peneliti, 2018

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Adi Supranoto (Tahun 2016)	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Angkat Yang Tidak Ditetapkan	Anak angkat yang tidak ditetapkan berdasarkan penetapan pengadilan, maka hak warisnya menurut hukum perdata, tidak mempunyai hak atas bagian harta warisan orang tua angkatnya. Menurut

	Berdasarkan Penetapan Pengadilan	hukum adat anak angkat mewaris dua sumber yaitu dari orang tua kandungnya dan dari orang tua angkatnya, namun tidak mewaris harta asal orang tua angkatnya. Sedangkan menurut hukum Islam, anak angkat yang tidak ditetapkan berdasarkan penetapan pengadilan, mendapatkan haknya berupa wasiat wajibah yang besarnya tidak lebih dari 1/3 seluruh harta peninggalan orang tua angkatnya
<p>Perbedaan tesis Adi Supranoto dengan penelitian yang penulis lakukan adalah dalam tesisnya Adi lebih mengarah kepada hak anak angkat terhadap orang tua angkatnya, yaitu tepatnya hak waris ditinjau dari undang-undang, hukum adat dan hukum Islam. Sementara penelitian yang penulis lakukan adalah kedudukan anak angkat dalam sikap masyarakat kota Medan yang nantinya pemahaman tersebut akan berdampak pada pemberian hak dan kewajiban anak angkat tersebut terhadap orang tua angkatnya, termasuk persoalan warisan. Jadi tesis ini lebih khusus membahas hak waris saja, sementara penelitian penulis lebih umum yang juga mencakup hak waris.</p>		

Sumber : hasil kajian peneliti 2018

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Siekmy Ngaserin	Analisis Hukum Terhadap Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Waris Masyarakat Tionghoa Di Kota Medan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, Dasar hukum pengangkatan anak pada warga Tionghoa di Kota Medan dilakukan melalui Penetapan Pengadilan Negeri atau akta notaris dan/ atau upacara adat yaitu sembahyang kepada Tuhan dan leluhur yang telah meninggal. Kedua, Kedudukan anak angkat dalam hukum waris adat pada masyarakat Tionghoa di Kota Medan, baik anak angkat laki-laki maupun perempuan dalam keluarga angkatnya mempunyai hak pemeliharaan yang sama dan mewaris bersama-sama dengan ahli waris dari

		orang tua angkat seperti layaknya anak kandung. Ketiga, Motivasi pengangkatan anak yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa adalah demi penerusan marga (she), pemujaan arwah nenek moyang (voorouder verrering), demi kepentingan anak itu sendiri, kesejahteraan anak, membantu keluarga, sebagai pancingan untuk mendapatkan anak kandung dan juga demi kelangsungan perkawinan.
<p>Perbedaan tesis Siekmy dengan penelitian tesis ini yaitu objek penelitian penulis adalah sikap yang dimiliki masyarakat kota Medan yang melakukan pengangkatan anak yang beragama Islam terhadap bagaimana kedudukan anak angkat tersebut dalam keluarga mereka. Sementara tesis Siekmy Ngaserin objek penelitiannya adalah masyarakat Tionghoa di Kota Medan. Selain itu yang menjadi fokus penelitian tesis ini adalah persoalan hukum waris, sedangkan penelitian penulis bersifat umum</p>		

Sumber : hasil kajian peneliti 2018

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Riri Silvia	Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama (Studi Perkara Tahun 2008 s/d 2010)	Impelementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tidak bertentangan dengan Undang-undang yang telah diberlakukan agar tidak hilangnya nasab si anak angkat terhadap orang tua kandung. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 di Pengadilan Agama, terutama di Pengadilan Agama Medan dalam pengangkatan anak telah disesuaikan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan anak angkat.

Perbedaan: Penelitian Riri Silva membahas tentang bagaimana penerapan regulasi tentang anak angkat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 di Pengadilan Agama, dengan meneliti perkara-perkara tentang anak angkat yang terdapat di Pengadilan Agama. Sedangkan dalam tesis ini peneliti membahas penerapan regulasi tentang anak angkat di dalam masyarakat yang dilihat dari sikap masyarakat terhadap kedudukan anak angkat, dimana sikap tersebut akan dianalisis salah satunya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007

Sumber : hasil kajian peneliti 2018

Berdasarkan kajian pustaka yang peneliti lakukan di atas, maka penelitian yang peneliti lakukan belum mendapat perhatian peneliti lain secara spesifik, sementara permasalahan ini menurut hemat peneliti sangat penting untuk dikupas tuntas demi terciptanya kebenaran hukum di dalam masyarakat dan menghindari terjadinya kekeliruan sikap yang berdampak pada pelanggaran hukum-hukum syariat.

H. Metodologi Penelitian

Dalam penyusunan tesis ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris atau lapangan. Dalam hal ini sumber informasi penelitian diperoleh dari keluarga Muslim kota Medan yang melakukan pengangkatan anak.

Adapun model analisis penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah model analisis penelitian kualitatif yaitu suatu pendekatan yang tidak dilakukan dengan menggunakan rumus-rumus dan simbol statistik.¹⁹ Jenis penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah di mana peneliti adalah instrumen kunci. Penelitian kualitatif sering juga disebut dengan penelitian natural atau penelitian studi kasus. Adapun dasar menggunakan penelitian kualitatif ini karena tesis ini berkaitan dengan fakta lapangan langsung yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Selain dari itu landasan teori juga

¹⁹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 175

bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam pembuatan tesis ini adalah penelitian yuridis-empiris, karena berangkat dari masalah peraturan anak angkat dalam UU NO 23 Tahun 2002 dan KHI yang berbeda kenyataannya dengan apa yang terjadi pada sebagian masyarakat Muslim Kota Medan yang melakukan pengangkatan anak. Pendekatan ini dilakukan menggunakan teori hukum nasional, hukum Islam dan teori tafsir.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif ialah metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Analitis artinya dalam penelitian ini analisis data mengarah menuju ke populasi data.

Penelitian ini dikatakan juga sebagai penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan alamiah/setting alamiah (*paradigma interpretif*). Yaitu penelitian yang mampu menggambarkan secara alami tentang konstruksi sosial masyarakat yang bersifat naturalistik, diantaranya dari sudut kondisi masyarakat secara ekonomi, tingkat pengetahuan keagamaan, pendidikan, budaya, adat istiadat, dan lainnya yang bertujuan untuk mendukung data sehingga peneliti mampu menggambarkan secara langsung dan mendalam sebab akibat fenomena yang ada, dalam hal ini adanya kekeliruan pemahaman sebagian besar masyarakat kota Medan terhadap kedudukan anak angkat dan implikasinya terhadap hak dan kewajiban anak angkat tersebut kepada orang tua angkatnya.

4. Penentuan Populasi dan sampel

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian,²⁰ yang menjadi populasi penelitian ini adalah masyarakat Muslim Kota Medan yang melakukan pengangkatan anak.

Sampel adalah sebahagian/wakil dari populasi yang diteliti.²¹ Sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi sampelnya adalah masyarakat Muslim Kota Medan di beberapa kecamatan dengan pengambilan sampel melalui teknik *random sampling*.²² Medan terdiri dari 21 kecamatan. Sampel dalam penelitian kualitatif minimum 10% dari populasi, maka sampel pada penelitian ini adalah 2 kecamatan, yaitu kecamatan Medan Denai dan Medan Amplas.

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Sumber data primer. Yaitu peneliti melakukan wawancara dengan tokoh agama Islam, tokoh masyarakat yang beragama Islam, dan keluarga Muslimkota Medan yang melakukan pengangkatan anak.
- b) Sumber data sekunder. Yaitu data-data yang diperoleh melalui kajian perpustakaan (*Library Reseach*), yaitu dengan cara mengumpulkan data dan membaca buku atau dokumen yang berkaitan dengan kedudukan anak angkat dalam hukum Islam.
- c) Sumber tersier. Yaitu bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Diantaranya, kamus bahasa Indonesia, kamus ilmiah dan lainnya.

6. Instrumen Pengumpulan Data

Data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpul data, yaitu:

- a. *Library research*, yaitu meneliti buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan.
- b. *Interview/wawancara*, yaitu melakukan serangkaian dialog dan tanya

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Yogyakarta: Rineka cipta, 1992), h. 102.

²¹ *Ibid.*, h. 104.

²² *Random Sampling* adalah penelitian mencampurkan subjek-subjek dalam populasi sehingga semua subjek dianggap sama.

jawab dengan respondens

7. Metode Pengolahan Data

Setelah data di lapangan ditemukan, diteliti dan diproses, begitu juga data kepustakaan, maka penulis mengajukan kepada analisa *kualitatif* dengan metode deduktif. yaitu menggunakan kaedah-kaedah umum atau kesimpulan yang bersifat umum untuk ditarik kepada kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang bersifat utuh, menyeluruh serta ada keterkaitan antar bab yang satu dengan yang lain dan untuk lebih mempermudah dalam proses penulisan tesis ini, perlu adanya sistematika penulisan. Uraian pada penyusunan tesis ini dibagi kepada beberapa bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dengan tata urutan sebagai berikut:

BAB I: Dalam bab pendahuluan, penulis akan mengemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan istilah, kegunaan penelitian, kerangka teori, kajian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Merupakan tinjauan umum tentang anak angkat meliputi pengertian anak angkat, pandangan Islam terhadap kedudukan anak angkat, dan bagaimana akibat hukum dari pengangkatan anak.

Bab III: Membahas tentang sikap masyarakat muslim kota Medan terhadap kedudukan anak angkat, yang diawal dengan penjelasan mengenai gambaran umum kota Medan, dan setelah itu penjabaran faktor penyebab terjadinya sikap masyarakat muslim kota Medan.

Bab IV: Merupakan hasil penelitian yang terdiri dari analisis sikap terhadap kedudukan anak angkat yang terjadi pada masyarakat Muslim Kota Medan ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2002, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan yang berlaku.

Bab V: Merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari penulis.